

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan Peraturan Perundangan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa Organisasi perangkat daerah perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor, 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**dan**

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
7. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan yang merupakan unsur pelayanan Administratif Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
10. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah daerah Kota Banjarbaru.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Banjarbaru.

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelurahan merupakan unsur perangkat daerah yang berada pada wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Camat.

#### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Fungsi**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - b. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
  - c. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat.
  - d. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  - e. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial, fasilitasi pendidikan, kehidupan keagamaan dan pembinaan mental spiritual.
  - f. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelayanan masyarakat.
  - g. Perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan.
  - h. Pengelolaan Kesekretariatan.
  
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal ayat (2), Kelurahan mempunyai tugas :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
  - b. Perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman, dan ketertiban umum.
  - c. Perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan, pengembangan dan fasilitasi perekonomian masyarakat dan pembangunan.
  - d. Perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, fasilitas pendidikan dan kehidupan beragama.
  - e. Pengelolaan Kesekretariatan.

## **BAB III ORGANISASI Susunan**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :
  - a. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - f. Kelompok jabatan Fungsional.
  
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Sekretariat Kelurahan;
  - b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  - c. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Bagan struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan kepada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, Kecamatan dan Kelurahan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Camat, Lurah, dan jabatan struktural di tingkat bawahnya serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 11

- (1) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam peraturan daerah ini mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 12**

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka peraturan daerah dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur kelembagaan Kecamatan dan kelurahan sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi dan hal-hal lainnya yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 17 Juli 2008

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 25 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI D NOMOR SERI 7